



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No. 1 PURWOKERTO - 53115
Telp. (0281) 636005, 636006 Fax. (0281) 635332

Purwokerto, 13 April 2021

Kepada Yth :
Para Kepala Perangkat Daerah se-
Kabupaten Banyumas;

di -

Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 1835 /2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Republik Indonesia tanggal 7 April 2021 Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan bahwa:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik

- a. Pegawai ASN dan keluarganya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.**
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
 - 1) Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Perangkat Daerah; atau
 - 2) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah terlebih **dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian** di Perangkat Daerah masing-masing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
 - 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;

- 2) peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
- 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
- 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai ASN **tidak mengajukan cuti** selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai ASN, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Daerah **tidak memberikan izin cuti** bagi Pegawai ASN.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan:
 - 1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M dan 3T, yaitu:

- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
- b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **menjauhi kerumunan**;
- e. **membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak-kontak terdekat pasien Covid-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas wajib menegakan disiplin terhadap Pegawai ASN. dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- c. Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas paling lambat pada tanggal 19 Mei 2021, Cq. Bagian Organisasi (Format terlampir dan Surat dikirim via WA a.n Elisa di 083863107992). Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas akan melaporkan kepada Menteri PANRB yang disampaikan melalui tautan <https://s.id/LaranganBepergianASN>.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Kepala BKPSDM Kab. Banyumas
3. Arsip (Bagian Organisasi).

FORMAT LAPORAN

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Banyumas
Nomor: / Tahun 2021

Yth.
Pejabat Pembina Kepegawaian
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Di Purwokerto

Menindaklanjuti Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor: / Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama Instansi :
Tanggal Periode Laporan : 6 Mei s.d 17 2021

No.	Laporan	Keterangan
1.	Kebijakan/Peraturan Instansi sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran	
2.	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
3.	Jumlah Pegawai yang Cuti atau Izin	
4.	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
5.	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan Perjalanan Dinas)	
	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan izin PPK	
	b. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik tanpa izin PPK	

Catatan Pelaksanaan:

.....
.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

....., Mei 2021

TTD

.....
(Nama dan Jabatan)